

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pernyataan konstitusional tersebut bukan sekadar deklarasi normatif yang bersifat simbolik, melainkan merupakan komitmen fundamental yang menghendaki seluruh aspek penyelenggaraan negara, pemerintahan, dan kehidupan bermasyarakat dilandasi, diatur, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam konteks demikian, hukum menempati posisi sentral sebagai instrumen pengatur sekaligus penjamin ketertiban sosial, di mana setiap warga negara, tanpa terkecuali, terikat oleh norma-norma hukum yang telah ditetapkan melalui proses legislasi yang sah dan konstitusional.

Secara akademis, keberhasilan sistem hukum suatu negara tidak dapat diukur semata-mata dari kelengkapan dan kecanggihan substansi peraturan perundang-undangnya, melainkan sangat bergantung pada tiga elemen sistemik yang saling berinteraksi. Lawrence M. Friedman, salah satu pakar sosiologi hukum paling berpengaruh, mengidentifikasi tiga komponen fundamental yang menentukan efektivitas sistem hukum, yakni struktur hukum

(*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹

Dalam kerangka pembangunan hukum nasional Indonesia, ketiga komponen tersebut telah menjadi perhatian pemerintah sejak awal kemerdekaan. Pola umum rencana strategis pembangunan hukum menempatkan komponen materi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum sebagai tiga pilar yang harus dikembangkan secara simultan dan berkesinambungan.²

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa pembangunan budaya hukum masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang serius. Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat Indonesia secara umum masih belum mencapai taraf yang ideal. Fenomena pelanggaran hukum, baik dalam bentuk pelanggaran peraturan lalu lintas, tindak pidana korupsi, penyalahgunaan narkoba, maupun berbagai bentuk kejahatan lainnya, masih terjadi secara masif dan tersebar di berbagai lapisan masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum yang tertulis dalam substansi hukum dengan perilaku nyata masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Kesadaran dan kepatuhan hukum merupakan dua aspek fundamental yang saling berkaitan namun memiliki dimensi yang berbeda. Kesadaran hukum merupakan prasyarat kognitif dan afektif bagi terwujudnya kepatuhan

¹ Lawrence M. Friedman. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, hal. 12.

² Moh. Mahfud MD. (2012). *Politik Hukum di Indonesia (Edisi Revisi)*. Rajawali Pers, hal. 21.

hukum yang sejati. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi tidak hanya mengetahui keberadaan norma hukum, tetapi juga memahami substansi, tujuan, dan manfaatnya, serta memiliki disposisi internal untuk mematuhi norma tersebut. Indikator kesadaran hukum mencakup pengetahuan tentang peraturan hukum, pemahaman terhadap isi peraturan, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum yang terwujud dalam kehidupan nyata.³

Upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program dan kebijakan. Salah satu instrumen kebijakan yang paling strategis dalam konteks ini adalah Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang dikelola oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Program ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.⁴

Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan satuan wilayah administratif yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai indikator tingginya tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakatnya. Penetapan suatu desa atau kelurahan sebagai DSH/KSH bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan merupakan pengakuan atas capaian nyata dalam membangun komunitas yang taat hukum, yang pada gilirannya diharapkan dapat menjadi model dan inspirasi bagi wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia.

³ Soerjono Soekanto. (2019). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Pers, hal. 43.

⁴ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Secara konseptual, program DSH/KSH beroperasi dalam kerangka teori perubahan perilaku hukum yang mengakui bahwa kepatuhan hukum masyarakat dapat dibentuk dan ditingkatkan melalui intervensi kebijakan yang tepat sasaran. Program ini mengintegrasikan unsur-unsur pendidikan hukum, penyuluhan hukum, dan pemberdayaan masyarakat dalam satu kerangka yang koheren, dengan tujuan akhir untuk mewujudkan budaya hukum yang kuat dan berkelanjutan di tingkat komunitas terkecil. Pendekatan berbasis komunitas ini dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan *top-down* karena memungkinkan internalisasi nilai-nilai hukum secara organik dalam kehidupan sosial masyarakat.

Namun demikian, efektivitas program DSH/KSH dalam praktik masih menghadapi berbagai persoalan yang memerlukan kajian mendalam. Terdapat pertanyaan kritis mengenai sejauh mana mekanisme kebijakan pemerintah melalui program ini mampu menghasilkan perubahan nyata dalam tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Pertanyaan ini berkaitan erat dengan persoalan tentang relevansi dan efektivitas pendekatan penyuluhan hukum yang digunakan, kapasitas kelembagaan yang tersedia, tingkat partisipasi masyarakat, serta konsistensi dan kesinambungan implementasi program di lapangan.

Fakta bahwa program DSH/KSH telah berjalan lebih dari tiga dekade sejak 1993 tidak dengan sendirinya menjadi bukti keberhasilannya. Justru sebaliknya, longevitas sebuah program bisa menjadi pertanyaan tersendiri: apakah ia bertahan karena efektif, atau karena belum pernah benar-benar

dievaluasi secara kritis? Pertanyaan ini tidak sekadar akademis. Pada periode 2025-2026, di bawah kepemimpinan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam Kabinet Merah Putih, muncul kebijakan yang mendorong pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan secara masif sebagai respons atas anggapan bahwa program DSH/KSH selama ini lebih bersifat seremonial daripada substantif. Anggapan tersebut bukan tanpa dasar: ada kesenjangan yang tidak kecil antara predikat "sadar hukum" yang disematkan pada sebuah desa dengan kemampuan warganya untuk mengakses bantuan hukum secara nyata ketika mereka benar-benar membutuhkannya.

Meski demikian, wacana pergeseran dari DSH/KSH menuju Posbankum menyimpan ironi yang layak dikaji. Lampiran IV Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sejatinya telah mengatur dimensi akses informasi hukum dan akses keadilan sebagai syarat penilaian indeks DSH/KSH, termasuk kewajiban ketersediaan paralegal bersertifikat dan ruang konsultasi hukum bagi warga. Dengan kata lain, apa yang ingin diwujudkan oleh Posbankum pada dasarnya sudah diakomodasi dalam kerangka DSH/KSH yang ada, hanya saja tidak dijalankan secara konsisten di lapangan. Ini bukan soal kekosongan norma ini soal jarak antara norma yang tertulis dengan praktik yang terjadi. Dan jarak itulah yang menjadi persoalan utama penelitian ini.

Lebih jauh, terdapat persoalan akademis mengenai hubungan kausal antara pelaksanaan program DSH/KSH dengan perubahan aktual dalam budaya

hukum masyarakat. Asumsi bahwa penetapan suatu wilayah sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum secara otomatis mencerminkan tingginya budaya hukum masyarakatnya perlu dikaji secara kritis. Diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai apakah kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam program tersebut sungguh-sungguh mampu menangkap dimensi-dimensi substantif dari budaya hukum, ataukah sekadar mengukur indikator-indikator permukaan yang tidak selalu berkorelasi dengan internalisasi nilai-nilai hukum yang sesungguhnya.

Dalam konteks inilah penelitian ini menemukan signifikansinya. Dengan menganalisis mekanisme kebijakan pemerintah melalui program DSH/KSH secara kritis dan komprehensif, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi akademis yang bermakna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang sosiologi hukum dan kebijakan hukum publik. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi celah-celah dalam pengaturan normatif dan implementasi program, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi penguatan budaya hukum masyarakat Indonesia.

Kondisi ini memberikan urgensi tambahan bagi penelitian yang sedang dibangun. Program DSH/KSH tidak sedang berada dalam posisi yang nyaman: ia menghadapi tekanan untuk membuktikan relevansinya di tengah perubahan arah kebijakan yang bergerak cepat. Jika evaluasi normatif terhadap program ini tidak segera dilakukan secara serius dan berbasis argumen hukum yang kuat, maka keputusan untuk menggeser, mengubah, atau bahkan menggantikan

program tersebut akan ditentukan oleh pertimbangan politis semata, bukan oleh penilaian yang memadai atas kualitas normatif dan efektivitas substantifnya. Penelitian ini hadir dalam konteks tersebut, bukan sebagai pembelaan terhadap *status quo*, melainkan sebagai upaya untuk menyediakan landasan analitis yang lebih kokoh bagi pengambil kebijakan dalam menentukan nasib program pembinaan hukum masyarakat yang menyentuh unit pemerintahan paling bawah di seluruh Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini diberi judul: "**PERAN KEBIJAKAN PEMERINTAH MELALUI PROGRAM DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DALAM RANGKA MEMBANGUN BUDAYA HUKUM.**"

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan fondasi epistemologis yang memberikan arah, fokus, dan batasan bagi sebuah penelitian ilmiah.⁵ Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat melalui program Desa / Kelurahan Sadar Hukum?

⁵ Peter Mahmud Marzuki. (2022). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana, hal. 35.

2. Bagaimana dampak program Desa/Kelurahan Sadar Hukum terhadap peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dalam membangun budaya hukum?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian ilmiah yang baik harus memiliki tujuan yang jelas, terukur, dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan mekanisme kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat melalui program Desa/Kelurahan Sadar Hukum, mencakup landasan normatif, desain kelembagaan, dan tahapan pelaksanaan program.
2. Untuk menganalisis dampak program Desa/Kelurahan Sadar Hukum terhadap peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap pembangunan budaya hukum yang berkelanjutan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam

bidang sosiologi hukum, kebijakan hukum publik, dan studi tentang budaya hukum. Penelitian ini akan memperkaya kajian akademis mengenai hubungan antara kebijakan hukum negara dengan perubahan perilaku hukum masyarakat, serta memberikan tinjauan kritis terhadap konstruksi teoritis kepatuhan hukum dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Di samping itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan teori budaya hukum dengan mengkontekstualisasikannya dalam realitas sosio-yuridis Indonesia, khususnya pada tingkat komunitas desa dan kelurahan yang merupakan unit sosial terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia, khususnya Badan Pembinaan Hukum Nasional, sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program DSH/KSH yang lebih efektif dan berdampak nyata. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi panduan dalam merancang program-program pendampingan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji persoalan pemberdayaan hukum masyarakat dan pembangunan budaya hukum di Indonesia. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban

hukum, serta mendorong partisipasi aktif dalam program-program pemberdayaan hukum yang diselenggarakan pemerintah.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan dua teori sebagai pisau analisis, yaitu teori kepastian hukum dan teori kepatuhan hukum. Keduanya dipilih karena berkaitan langsung dengan persoalan kualitas pengaturan program serta kualitas kepatuhan yang hendak dibangun melalui kebijakan pemerintah. Uraian teoretis yang lebih lengkap disajikan dalam Bab II, sedangkan pada bagian ini keduanya dirumuskan secara operasional sebagai kerangka kerja analisis.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan fundamental hukum yang memandang hukum sebagai sistem norma yang dapat diprediksi. Dalam penelitian ini teori kepastian hukum dioperasionalkan ke dalam empat parameter, yaitu kejelasan norma, konsistensi norma, aksesibilitas norma, dan prediktabilitas penerapan norma. Keempatnya menjadi alat untuk menilai kualitas normatif kerangka pengaturan program Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Utrecht merumuskan kepastian hukum dalam dua fungsi yang saling melengkapi, yaitu fungsi regulatif yang memberi pedoman mengenai perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang, serta fungsi

protektif yang menjamin warga dari tindakan sewenang-wenang negara.⁶

Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kepastian hukum berarti pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten, yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi keadaan subjektif, sehingga seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁷

Gagasan kepastian tumbuh dari kebutuhan masyarakat akan tatanan yang tidak bergantung pada kehendak subjektif penguasa, melainkan pada aturan yang berlaku sama bagi semua orang, sehingga kepastian menjadi prasyarat bagi kebebasan yang bertanggung jawab.⁸

Gustav Radbruch menempatkan kepastian sebagai salah satu nilai dasar hukum yang dalam keadaan normal harus diutamakan agar hukum dapat ditaati sebagaimana adanya. Penilaian terhadap program Desa/Kelurahan Sadar Hukum karena itu tidak berhenti pada pertanyaan apakah aturannya jelas, tetapi juga apakah aturan tersebut dijalankan secara konsisten.⁹

Peter Mahmud Marzuki membedakan kepastian hukum in abstracto, yang berkaitan dengan kejelasan rumusan norma, dari kepastian in concreto, yang berkaitan dengan konsistensi

⁶ Ernst Utrecht. (1983). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Ichtiar Baru, hal. 56.

⁷ Sudikno Mertokusumo. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Edisi Ketiga)*. Cahaya Atma Pustaka, hal. 91.

⁸ Theo Huijbers. (1995). *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius, hal. 162-165.

⁹ Gustav Radbruch. (1950). *Legal Philosophy. Dalam The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (terj. Kurt Wilk). Harvard University Press, hal. 107-111.

penerapannya. Perbedaan ini penting karena kelemahan kepastian program dapat muncul bukan hanya pada rumusan norma, tetapi juga pada praktik penilaian dan penetapan status yang tidak seragam antardaerah.¹⁰

Lon L. Fuller melalui ajaran moralitas internal hukum merumuskan delapan syarat agar suatu tatanan layak disebut hukum, di antaranya aturan harus umum, diumumkan, jelas, tidak saling bertentangan, relatif tetap, serta selaras antara aturan yang diumumkan dengan tindakan pejabat yang menerapkannya. Syarat terakhir berbobot khusus karena kesenjangan antara norma tertulis dan praktik menjadi persoalan utama yang menggerus kepastian hukum.¹¹

Bagir Manan menegaskan bahwa kepastian hukum tidak boleh dipahami sempit sebagai kepatuhan buta terhadap teks, melainkan sebagai jaminan bahwa hukum bekerja konsisten untuk melindungi kepentingan masyarakat, sejalan dengan karakter negara hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila.¹²

Hans Kelsen menggambarkan tatanan hukum sebagai piramida norma yang berjenjang, di mana norma yang lebih rendah memperoleh keabsahan dari norma yang lebih tinggi. Dalam kerangka ini sebuah surat edaran berkedudukan sebagai instrumen kebijakan internal yang tidak setara dengan peraturan perundang-undangan, sehingga

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, hal. 158-161.

¹¹ Lon L. Fuller. (1969). *The Morality of Law (Revised Edition)*. Yale University Press, hal. 33-38.

¹² Bagir Manan. (2004). *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik*. UII Press, hal. 86-90.

ketergantungan program pada instrumen semacam itu menyiratkan kerentanan dari sudut pandang konsistensi dan keabsahan normatif.¹³

Sudikno Mertokusumo mengingatkan bahwa standar program yang terlalu seragam dapat mengabaikan kebutuhan lokal yang beragam, sehingga diperlukan keseimbangan antara kepastian prosedur dan ruang penyesuaian terhadap kondisi setempat.¹⁴

Kerangka pengaturan program tersebar dalam beberapa instrumen yang diterbitkan pada waktu berbeda, mulai dari peraturan tentang pola penyuluhan hukum sampai pedoman teknis terbaru, sehingga keterhubungan antarinstrumen perlu ditelaah agar tidak menimbulkan pertentangan atau kekosongan pengaturan.¹⁵

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa asas legalitas membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak melampaui yang diizinkan hukum, sehingga setiap kewenangan pelaksana program, dari pembentukan kelompok sampai penetapan status, harus bersandar pada dasar hukum yang sah dan dapat ditelusuri.¹⁶

b. Teori Kepatuhan Hukum

Teori kepatuhan hukum memberikan kerangka analitis untuk memahami mengapa individu dan kelompok mematuhi atau tidak

¹³ Hans Kelsen. (1978). *Pure Theory of Law* (terj. Max Knight). University of California Press, hal. 193-197.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo. (2010). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka, hal. 41-45.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, op.cit., hal. 158-162.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers, hal. 298-302.

mematuhi norma hukum. Pemahaman yang komprehensif tentang mekanisme dan motivasi kepatuhan hukum merupakan prasyarat bagi perancangan kebijakan pemberdayaan hukum yang efektif.

Tom R. Tyler dalam *Why People Obey the Law* membedakan perspektif instrumental, yang memandang kepatuhan sebagai respons rasional terhadap insentif dan sanksi, dari perspektif normatif, yang memandang kepatuhan yang lebih dalam bersumber dari keyakinan bahwa hukum itu sah dan layak dipatuhi.¹⁷

Kelman (1958) mengidentifikasi tiga tahapan kepatuhan: *compliance* (kepatuhan karena sanksi), *identification* (kepatuhan karena relasi sosial), dan *internalization* (kepatuhan karena nilai yang terinternalisasi). Tahapan ini digunakan dalam penelitian ini sebagai parameter untuk menilai kualitas kepatuhan hukum yang dapat dihasilkan oleh program DSH/KSH.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep berfungsi untuk memberikan batasan dan kejelasan operasional terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian, sehingga pembacaan dan pemahaman terhadap penelitian ini dapat dilakukan secara konsisten dan tidak menimbulkan ambiguitas. Konsep-konsep berikut ini saling berkaitan dan membentuk sistem pemikiran yang logis untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian.

¹⁷ Tom R. Tyler. (1990). *Why People Obey the Law*. Yale University Press, hal. 22.

Penelitian Tyler menunjukkan bahwa kepatuhan lebih banyak ditentukan oleh penilaian masyarakat atas keadilan prosedural daripada perhitungan untung-rugi atas sanksi, sehingga membangun kepatuhan menuntut perbaikan kualitas perlakuan aparaturnya terhadap warga, bukan sekadar ancaman sanksi yang lebih berat.¹⁸

Satjipto Rahardjo melalui hukum progresif menegaskan bahwa kepatuhan sejati lahir dari keyakinan bahwa hukum berpihak pada kepentingan manusia dan keadilan, bukan sekadar ketundukan terhadap perintah norma.¹⁹

*Achmad Ali, dengan merujuk tiga tingkat ketaatan Kelman, menilai bahwa sebagian besar kepatuhan hukum masyarakat Indonesia masih berada pada tingkat compliance yang bergantung pada pengawasan, sehingga tujuan pembinaan hukum semestinya menggeser kepatuhan menuju internalization melalui pembinaan yang konsisten dan keteladanan.*²⁰

Esmi Warassih menambahkan bahwa kepatuhan tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan budaya tempat hukum bekerja, sehingga pada masyarakat dengan ikatan komunal yang kuat pendekatan berbasis

¹⁸ Ibid., hal. 161-166.

¹⁹ Satjipto Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing, hal. 24-28.

²⁰ Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Kencana, hal. 347-352.

komunitas memiliki potensi besar karena memanfaatkan norma sosial sebagai pendorong kepatuhan.²¹

Robert B. Seidman menjelaskan bahwa perilaku penerima peran hukum dipengaruhi bukan hanya oleh isi norma, melainkan juga oleh kekuatan sosial, politik, dan ekonomi serta kinerja lembaga penerap sanksi, sehingga pembinaan kepatuhan tidak cukup menyasar masyarakat tanpa membenahi kinerja penegakan hukum.²²

Munir Fuady menjelaskan bahwa kepatuhan yang berkelanjutan menuntut legitimasi hukum di mata masyarakat, yang bersumber dari keyakinan bahwa hukum dibentuk secara sah, diterapkan secara adil, dan melayani kepentingan bersama.²³

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum menentukan apakah hukum akan ditaati, sementara pengalaman menaati hukum yang membawa manfaat memperkuat budaya hukum yang positif, sehingga keduanya membentuk hubungan yang saling memperkuat.²⁴

a. Kebijakan Pemerintah

Carl Friedrich, sebagaimana dikutip dalam karya Wahab, merumuskan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang terarah pada suatu tujuan tertentu yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam kondisi tertentu, dengan memanfaatkan peluang-

²¹ Esmi Warassih. (2005). *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Suryandaru Utama, hal. 113-117.

²² Robert B. Seidman. (1978). *The State, Law and Development*. Croom Helm, hal. 98-103.

²³ Munir Fuady. (2013). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Kencana, hal. 117-121.

²⁴ Lawrence M. Friedman, *op.cit.*, hal. 67-71.

peluang yang ada untuk mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi pencapaian tujuan yang dikehendaki.²⁵

Islamy mendefinisikan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan yang dihadapi.²⁶

Dalam konteks penelitian ini, kebijakan pemerintah merujuk pada serangkaian keputusan, program, dan regulasi yang ditetapkan oleh aparatur negara dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Kebijakan ini mencakup dimensi regulatif (peraturan perundang-undangan yang mengatur program DSH/KSH), dimensi administratif (mekanisme implementasi dan pengawasan program), serta dimensi substantif (konten dan pendekatan penyuluhan hukum yang digunakan).

b. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.²⁷

Soerjono Soekanto mengidentifikasi empat indikator kesadaran hukum yang bersifat hierarkis dan saling berkaitan: pengetahuan hukum (*law knowledge*), pemahaman hukum (*law comprehension*),

²⁵ Solichin Abdul Wahab. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara, hal. 19.

²⁶ M. Irfan Islamy. (2020). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara, hal. 25.

²⁷ Paulus Hadisuprpto. (2020). *Hukum dan Masyarakat: Kajian Sosiologis Hukum*. UNDIP Press, hal. 67.

sikap hukum (*legal attitude*), dan perilaku hukum (*legal behavior*).²⁸

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk 'kesetiaan' masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata-nyata patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri.²⁹

Kesadaran hukum yang tinggi tidak otomatis menghasilkan kepatuhan, sebagaimana kepatuhan tidak selalu mencerminkan kesadaran yang tinggi, sehingga keberhasilan program tidak cukup diukur dari bertambahnya pengetahuan hukum, melainkan dari terwujudnya sikap dan perilaku taat hukum dalam keseharian.³⁰

Keempat indikator tersebut membentuk jenjang dengan tingkat kesulitan pembentukan yang meningkat, dari pengetahuan yang paling mudah dibentuk sampai perilaku hukum yang paling sulit dicapai karena menuntut konsistensi antara yang diketahui, dipahami, disikapi, dan dilakukan.³¹

c. Desa dan Kelurahan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

²⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (2019), *op.cit.*, hal. 151.

²⁹ Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa, hal. 77.

³⁰ Soerjono Soekanto. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, hal. 8-11.

³¹ Otje Salman Soemadiningrat. (2020). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Alumni, hal. 56-60.

2024 mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks program DSH/KSH, Desa merupakan unit implementasi yang paling relevan karena menghimpun komunitas yang memiliki ikatan sosial, budaya, dan normatif yang relatif kuat. Komunitas desa yang kohesif dan memiliki kepemimpinan lokal yang efektif merupakan modal sosial yang signifikan bagi keberhasilan program pemberdayaan hukum.³²

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang Lurah berstatus Pegawai Negeri Sipil.³³

Kelurahan tetap relevan sebagai unit implementasi terutama di perkotaan, meskipun menghadapi tantangan berupa heterogenitas populasi, mobilitas penduduk yang tinggi, dan ikatan komunitas yang relatif lemah dibandingkan desa.³⁴

Desa pada umumnya memiliki modal sosial berupa ikatan kekeluargaan, gotong royong, dan tradisi musyawarah yang sejalan

³² Ni'matul Huda. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Setara Press, hal. 211-215.

³³ Ridwan HR. (2018). *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Rajawali Pers, hal. 17.

³⁴ Ni'matul Huda. (2021). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusamedia, hal. 225.

dengan semangat ketaatan terhadap norma bersama, sehingga program yang memanfaatkan modal sosial ini berpeluang lebih berhasil.³⁵

d. Budaya Hukum

Lawrence M. Friedman mendefinisikan budaya hukum (*legal culture*) sebagai sikap dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum dan sistem hukum, serta sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku yang berkaitan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif.³⁶

Budaya hukum merupakan elemen yang paling dinamis dan sulit diubah dalam sistem hukum, karena ia berakar dalam tatanan sosial-budaya yang telah terbentuk selama berabad-abad. Perubahan budaya hukum memerlukan waktu yang panjang dan pendekatan yang holistik, mencakup pendidikan hukum, penegakan hukum yang konsisten, kepemimpinan yang memberi teladan, dan reformasi institusional yang mendalam.

Dalam konteks penelitian ini, budaya hukum merujuk pada totalitas orientasi, nilai, dan perilaku masyarakat berkaitan dengan hukum dan lembaga hukum. Program DSH/KSH pada hakikatnya merupakan upaya terstruktur untuk membangun dan memperkuat budaya hukum pada tingkat komunitas, dengan menggunakan

³⁵ H.A.W. Widjaja. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Rajawali Pers, hal. 165-169.

³⁶ Lawrence M. Friedman. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, hal. 194. Dikutip dalam Achmad Ali. (2019). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Kencana, hal. 300.

pendekatan yang mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan behavioral dari kesadaran dan kepatuhan hukum.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian dan penulisan ini akan menggunakan beberapa metode yang menjadi pendukung dalam pembahasan ini, antara lain :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yang dalam kepustakaan Anglo-Amerika dikenal sebagai doctrinal legal research atau legal research, merupakan penelitian yang dikerjakan dalam ranah internal disiplin ilmu hukum dan diarahkan pada kajian norma-norma hukum positif.³⁷

Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁸ Berbeda dari penelitian hukum empiris yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial dan mengkaji perilaku hukum masyarakat secara faktual, penelitian hukum normatif bertolak dari premis bahwa hukum adalah apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta bagaimana norma tersebut dimaknai dalam satu sistem yang koheren. Pemilihan jenis penelitian ini sejalan

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, op.cit., hal. 133.

³⁸ Ibid., hal. 35.

dengan objek kajian yang menjadi pusat perhatian, yaitu kerangka normatif yang melandasi program Desa/Kelurahan Sadar Hukum, bukan pengukuran perilaku hukum masyarakat di lapangan secara empiris.

Johnny Ibrahim menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif memiliki karakter yang khas karena ia bekerja dalam ranah internal ilmu hukum dengan menelaah bahan hukum sebagai sumber utamanya.³⁹ Karakter internal ini menempatkan norma hukum positif sebagai titik berangkat sekaligus objek analisis, sehingga keseluruhan pembahasan diarahkan untuk menelaah keberadaan, kejelasan, dan konsistensi norma yang mengatur program. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif memungkinkan pengkajian secara mendalam terhadap berbagai instrumen hukum yang menjadi landasan program Desa/Kelurahan Sadar Hukum, mulai dari ketentuan konstitusional, undang-undang, peraturan menteri, sampai pedoman teknis yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Penelitian hukum normatif pada hakikatnya bersifat preskriptif, bukan sekadar deskriptif.⁴⁰ Sifat preskriptif ini berarti bahwa penelitian tidak berhenti pada penggambaran kondisi normatif yang ada, melainkan melangkah lebih jauh dengan memberikan penilaian dan rekomendasi mengenai apa yang seharusnya berlaku berdasarkan analisis yuridis yang

³⁹ Johnny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, hal. 295-298.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, hal. 13-14.

sistematis. Dalam penelitian ini, sifat preskriptif tersebut diwujudkan melalui penilaian terhadap kualitas kepastian hukum kerangka normatif program serta perumusan rekomendasi bagi penguatan landasan regulatifnya. Dengan demikian, jenis penelitian hukum normatif dipandang paling sesuai untuk menjawab rumusan masalah yang menuntut analisis terhadap mekanisme kebijakan dan dampaknya terhadap pembangunan budaya hukum masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yang diterapkan secara simultan dan saling melengkapi, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kedua pendekatan tersebut dipilih karena keduanya paling sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif serta dengan kebutuhan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.⁴¹ Melalui pendekatan ini, penelitian menelusuri hierarki dan keterkaitan antarnorma yang menjadi landasan program Desa/Kelurahan Sadar Hukum, sehingga dapat diketahui sejauh mana norma-norma tersebut membentuk satu

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, op.cit., hal. 137.

kesatuan pengaturan yang koheren. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, antara lain:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan mengenai negara hukum dan jaminan hak konstitusional warga negara;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
- Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, beserta peraturan teknis lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴² Pendekatan ini digunakan untuk membangun argumentasi hukum dengan bertumpu pada teori kepastian hukum dan teori kepatuhan hukum yang menjadi kerangka teori penelitian. Melalui penelusuran terhadap doktrin dan konsep yang relevan, penelitian dapat

⁴² Ibid., hal. 177-178.

menafsirkan dan menilai kerangka normatif program Desa/Kelurahan Sadar Hukum secara lebih mendalam, tidak terbatas pada bunyi teks norma melainkan sampai pada makna, tujuan, dan nilai yang terkandung di dalamnya. Keterpaduan antara pendekatan peraturan perundang-undangan dengan pendekatan konseptual memungkinkan analisis yang sekaligus bersifat yuridis-normatif dan teoretis.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk bahan hukum. Bahan hukum tersebut dikelompokkan ke dalam tiga jenis yang saling berkaitan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagai berikut.⁴³

- a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mengikat, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum; serta Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum beserta peraturan pelaksana lain yang relevan

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hal. 13.

- b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah hukum, hasil penelitian akademik, serta tulisan para ahli hukum yang relevan dengan kesadaran hukum, kepatuhan hukum, budaya hukum, dan kebijakan pembinaan hukum masyarakat;
- c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia yuridis yang digunakan untuk memperjelas makna istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.⁴⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber kepustakaan yang relevan. Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui berbagai media, termasuk perpustakaan, database hukum online, repositori akademik, dan sumber-sumber digital yang terpercaya.⁴⁵

5. Teknik Analisis Data

⁴⁴ Bambang Sunggono. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, hal. 114.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, op.cit.*, hal. 177.

Metode analisa yang dipergunakan adalah metode analisa kualitatif yaitu analisa data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi/penjelasan) dengan kata-kata atas temuan, dengan demikian lebih memilih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas atau banyaknya data.⁴⁶

6. Orisinalitas Penelitian

Penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah yang telah dipublikasikan menunjukkan bahwa isu hukum mengenai pemberdayaan hukum masyarakat dan pembangunan budaya hukum telah menjadi objek kajian akademis yang cukup intensif. Namun demikian, penelitian-penelitian terdahulu umumnya mengkaji persoalan ini dari perspektif yang berbeda dengan penelitian ini, atau dengan cakupan yang lebih terbatas. Tinjauan kritis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya diperlukan untuk mengidentifikasi kekosongan akademis dan menempatkan posisi penelitian ini dalam peta keilmuan hukum Indonesia.

Penelitian pertama yang relevan adalah tesis Fery Domu Panjaitan berjudul Efektivitas Program Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang, Program Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, tahun 2020. Penelitian ini mengkaji efektivitas program penyuluhan hukum dari perspektif sosiologi hukum, dengan fokus pada perubahan perilaku hukum

⁴⁶ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. PT RajaGrafindo Persada, hal. 19.

masyarakat sebagai indikator utama efektivitas. Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dinamika penyuluhan hukum di tingkat lokal, analisisnya terbatas pada konteks Kabupaten Deli Serdang dan tidak mengkaji secara khusus program DSH/KSH sebagai kebijakan nasional yang terstruktur.

Penelitian kedua adalah tesis Rini Anggraeni berjudul Implementasi Kebijakan Desa Sadar Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bogor, Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran, Bandung, Tahun 2021. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan DSH dari perspektif ilmu pemerintahan, dengan menekankan pada aspek administrasi publik dan manajemen implementasi kebijakan. Meskipun berharga dari sudut pandang ilmu pemerintahan, penelitian ini tidak mengkaji secara mendalam aspek-aspek yuridis dari program DSH/KSH, khususnya kerangka normatif yang menjadi landasan program serta implikasinya terhadap konstruksi budaya hukum.

Penelitian ketiga adalah tesis Roby Rahman berjudul Membangun Perilaku Sadar Hukum Warga Negara dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 di Pekanbaru, Program Magister Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, tahun 2022. Tesis ini menelaah upaya pemerintah membangun kesadaran dan kepatuhan hukum warga melalui empat dimensi pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum, serta menemukan bahwa sebagian besar masyarakat mematuhi aturan terutama

karena takut sanksi. Temuan ini sejalan dengan kerangka kepatuhan hukum yang juga digunakan dalam penelitian ini, namun fokus kajiannya tertuju pada kepatuhan terhadap regulasi protokol kesehatan dalam situasi pandemi, bukan pada program DSH/KSH sebagai instrumen kebijakan nasional yang dianalisis dari segi kerangka normatifnya untuk membangun budaya hukum.

Dari penelusuran terhadap ketiga penelitian terdahulu tersebut, dapat diidentifikasi beberapa kesenjangan akademis yang menjadi dasar orisinalitas penelitian ini. Pertama, belum ada penelitian yang secara khusus dan komprehensif menganalisis mekanisme kebijakan pemerintah melalui program DSH/KSH dari perspektif hukum normatif. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung mengkaji persoalan ini dari perspektif ilmu pemerintahan maupun sosiologi hukum yang menyoroti efektivitas dan perilaku di tingkat lokal, tanpa melakukan analisis yuridis mendalam terhadap kerangka normatif program. Kedua, belum ada penelitian yang secara terintegrasi menganalisis hubungan antara mekanisme kebijakan DSH/KSH, efektivitas program, dan pembangunan budaya hukum dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori kepatuhan hukum sebagai pisau analisis yang komprehensif.

Tabel F.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Fery Domu Panjaitan (2020):	Efektivitas penyuluhan hukum	Sama-sama mengkaji upaya peningkatan kesadaran hukum	Penelitian ini berfokus pada aspek normatif program

	Efektivitas Program Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kab. Deli Serdang	dari perspektif sosiologi hukum	masyarakat melalui program pemerintah	DSH/KSH secara nasional dan hubungannya dengan pembangunan budaya hukum, bukan sekadar efektivitas penyuluhan pada level lokal
2	Rini Anggraeni (2021): Implementasi Kebijakan Desa Sadar Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bogor	Implementasi kebijakan dari perspektif ilmu pemerintahan	Sama-sama mengkaji program DSH sebagai kebijakan pemerintah dalam konteks pemberdayaan masyarakat	Penelitian ini mengkaji dari perspektif hukum normatif dengan menganalisis kerangka regulatif program dan implikasi yuridisnya terhadap konstruksi budaya hukum
3	Roby Rahman (2022): Membangun Perilaku Sadar Hukum Warga Negara dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan	Perilaku sadar hukum dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap regulasi protokol kesehatan	Sama-sama mengkaji upaya membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat melalui kebijakan pemerintah	Penelitian ini berfokus pada program DSH/KSH sebagai instrumen kebijakan nasional yang dianalisis dari kerangka normatifnya untuk membangun budaya

	Covid-19 di Pekanbaru			hukum, bukan kepatuhan terhadap regulasi protokol kesehatan dalam situasi pandemi
--	-----------------------	--	--	---

G. Struktur Penelitian

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan dan membentuk alur argumentasi yang sistematis dan koheren, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I akan memuat Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian dan Struktur Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II dalam penelitian ini akan menguraikan tinjauan pustaka yang menjadi landasan konseptual dan normatif dalam membahas pokok permasalahan penelitian ini.

BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH PERTAMA

Bab III akan melakukan analisis mendalam mengenai mekanisme kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat melalui program Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH KEDUA

Bab IV akan menganalisis dampak program Desa/Kelurahan Sadar Hukum terhadap peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, mencakup dampak terhadap pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap dan perilaku hukum, serta perkembangan kepatuhan hukum pada tingkat *compliance*, *identification*, dan *internalization*, dan mengkaji implikasinya terhadap pembangunan budaya hukum yang berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

Bab V akan membahas tentang Kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian tesis ini